



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 88/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1709);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1709) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Sekolah Usaha Perikanan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Usaha Perikanan Menengah secara teknis operasional dibina oleh kepala pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif dibina oleh sekretaris badan yang

mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

- (3) Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekolah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Usaha Perikanan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemberian pelajaran pendidikan menengah kejuruan kepada murid di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan kegiatan kokurikuler;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi murid;
- e. pelaksanaan pembinaan karakter murid;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Judul Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

6. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekolah Usaha Perikanan Menengah sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

11. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH PELAYANAN

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

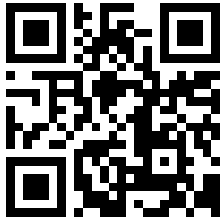
Pasal 23

- (1) Nama Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong;
 - b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman;
 - c. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung;
 - d. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal;
 - e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak;
 - f. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru;
 - dan
 - g. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong.
- (2) Lokasi dan wilayah pelayanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13. Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

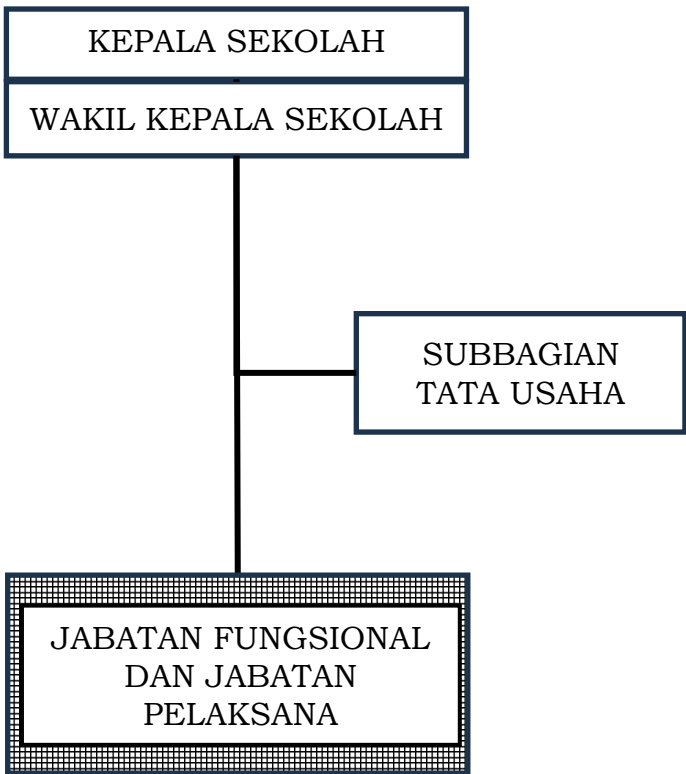


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 634

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN-
KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN-
KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Pelayanan
1.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	Kabupaten Aceh Besar	1. Provinsi Aceh; dan 2. Provinsi Sumatera Utara.
2.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman	1. Provinsi Sumatera Barat; 2. Provinsi Riau; 3. Provinsi Kepulauan Riau; dan 4. Provinsi Jambi.
3.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	Kota Agung Barat	1. Provinsi Sumatera Selatan; 2. Provinsi Bengkulu; 3. Provinsi Lampung; dan 4. Provinsi Bangka Belitung.
4.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	Kota Tegal	1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Provinsi Jawa Barat; 4. Provinsi Jawa Tengah; 5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Provinsi Jawa Timur; 7. Provinsi Bali; 8. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan 9. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	Kabupaten Kubu Raya	1. Provinsi Kalimantan Barat; 2. Provinsi Kalimantan Timur; 3. Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Provinsi Kalimantan Selatan; dan 5. Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Pelayanan
6.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	Kota Ambon	1. Provinsi Maluku; 2. Provinsi Maluku Utara; 3. Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Provinsi Sulawesi Barat; 6. Provinsi Sulawesi Utara; 7. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan 8. Provinsi Gorontalo.
7.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	Kota Sorong	1. Provinsi Papua; 2. Provinsi Papua Barat; 3. Provinsi Papua Barat Daya; 4. Provinsi Papua Tengah; 5. Provinsi Papua Pegunungan; dan 6. Provinsi Papua Selatan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO